



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu mengatur ketentuan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Rembang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT dan ditetapkan oleh Desa.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
14. Karang Taruna adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai:

- a. pedoman bagi Desa dalam mengatur, membentuk, menetapkan, mengelola dan memberdayakan LKD di Desa.
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemberdayaan LKD dalam mendukung pembangunan Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa.
- c. membantu kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

JENIS LKD

Pasal 4

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPMD.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKD

Pasal 5

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Format Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI LKD

Pasal 6

- (1) LKD mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI

RT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

RT dibentuk dengan ketentuan:

- a. paling sedikit terdiri dari 25 (Dua puluh lima) Kepala Keluarga; dan
- b. paling banyak 60 (Enam puluh) Kepala Keluarga.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 9

RT mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RT;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

RT mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menjaga kerukunan, ketenteraman, keamanan dan ketertiban antar warga di lingkungan RT;
- b. fasilitator warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RT;
- c. penyelenggara bantuan pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RT;
- d. penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa di lingkungan RT; dan

- e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RT.

Bagian Ketiga Pemekaran dan Penggabungan RT

Pasal 11

- (1) Pemekaran dan penggabungan RT dapat dilaksanakan atas usul atau prakarsa masyarakat dan/atau inisiatif Kepala Desa dengan pertimbangan penataan administrasi dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemekaran RT dilaksanakan berupa pemecahan dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan RT dilaksanakan berupa penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan menjadi 1 (satu) RT.
- (4) Pemekaran dan penggabungan RT disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pemekaran dan penggabungan RT untuk Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengurus

Pasal 12

- (1) Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (3) Jumlah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pengurus RT dipilih secara musyawarah dari dan oleh anggota masyarakat RT yang dihadiri ketua RW.
- (2) Hasil pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan pengurus RT dan dilaporkan kepada Ketua RW dan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pengurus RT memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kelima Persyaratan Pengurus

Pasal 15

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT antara lain:

- a. penduduk RT setempat, minimal telah berdomisili sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun di Desa, dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk wilayah setempat;
- b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun;
- c. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap Desa; dan
- f. tidak merangkap jabatan pada LKD lainnya.

Pasal 16

Pengurus RT mempunyai hak:

- a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah pengurus RT;
- b. berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugasnya; dan
- c. peningkatan kapasitas.

Pasal 17

(1) Setiap Pengurus RT harus:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RT;
- b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RT setempat;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
- d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- e. membina kerukunan; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada warga di lingkungan RT setempat, terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus RT oleh Kepala Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f minimal memuat:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan aset;
- c. laporan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah dan Desa;
- d. laporan data pelayanan dan kependudukan; dan
- e. laporan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.

Pasal 18

(1) Setiap keputusan hasil musyawarah RT dituangkan dalam berita acara.

(2) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 19

Pengurus RT dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 20

Pengurus RT dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, karena:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi pengurus RT;
- b. telah habis masa jabatannya;
- c. melanggar nilai sosial budaya, adat istiadat dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; atau
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengurus RT berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, ketua RT melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RT tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemilihan pengurus RT masa bakti berikutnya.

Bagian Ketujuh Musyawarah RT

Pasal 22

- (1) Musyawarah RT dihadiri oleh masyarakat RT, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

BAB VII

RW

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 23

RW dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT dalam satu wilayah Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 24

RW memiliki tugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan di lingkungan RW;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan di lingkungan RW; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, RW memiliki fungsi:

- a. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga di lingkungan RW;
- b. mengoordinir RT dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya di lingkungan RW;
- c. menyelenggarakan bantuan pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan di lingkungan RW;
- d. penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa di lingkungan RW; dan
- e. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga di lingkungan RW.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 26

- (1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah RW dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (3) Jumlah pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Pengurus RW memegang kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 28

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus RW antara lain:

- a. penduduk RW setempat, minimal telah berdomisili sekurang-kurangnya

- selama 1 (satu) tahun di Desa, dan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk wilayah setempat;
- b. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 20 tahun;
 - c. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap Desa; dan
 - f. tidak merangkap jabatan pada LKD lainnya.

Pasal 29

Setiap pengurus RW mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat RW;
- b. mengusulkan diadakan rapat RW; dan
- c. peningkatan kapasitas.

Pasal 30

(1) Setiap pengurus RW harus:

- a. turut serta secara aktif melaksanakan hal yang menjadi peran dan fungsi RW;
- b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah RW setempat;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
- d. melaksanakan keputusan warga, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum;
- e. membina kerukunan; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali kepada warga di lingkungan RW setempat, terhitung sejak tanggal ditetapkan pengurus RW oleh Kepala Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f minimal memuat:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan aset;
- c. laporan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah dan Desa;
- d. laporan data pelayanan dan kependudukan; dan
- e. laporan hasil musyawarah dengan warga kepada Kepala Desa sebagai bahan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Setiap keputusan hasil musyawarah RW dituangkan dalam berita acara.
- (2) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 32

Pengurus RW dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 33

Pengurus RW diberhentikan karena:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi pengurus RW;
- b. telah habis masa jabatannya;
- c. melanggar nilai sosial, budaya, adat istiadat, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- d. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pengurus RW berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, ketua RW memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti pengurus RW tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemilihan pengurus RW masa bakti berikutnya.

Bagian Keenam Musyawarah RW

Pasal 35

- (1) Musyawarah RW dihadiri oleh pengurus RW dan perwakilan masing-masing RT dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Musyawarah RW berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

BAB VIII

PKK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 36

Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD sesuai kondisi wilayah masing-masing terdiri atas:

- a. Kelompok PKK RW; dan
- b. Kelompok PKK RT.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 37

- (1) Kelompok PKK RW memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkup RW;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RW tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua RW dan ketua TP PKK Desa.
- (2) Kelompok PKK RT memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua RT, ketua RW dan ketua TP PKK Desa.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 38

- (1) Susunan pengurus PKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus PKK ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 39

Syarat untuk dapat diusulkan dan diangkat menjadi pengurus PKK adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. penduduk Desa setempat; dan
- c. bisa membaca dan menulis.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.

BAB IX

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 41

Karang Taruna dibentuk oleh Desa dan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Tugas pokok Karang Taruna adalah secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa serta masyarakat Desa menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas Karang Taruna membantu Pemerintah Desa dalam hal:
 - a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. menumbuhkan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. memupuk kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan

- mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. mengembangkan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan
 - l. menanggulangi masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas pokok, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu berperan dalam penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, sebagai upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagai upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial, sebagai upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya serta diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, sebagai upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit teknis karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

Bagian Ketiga Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 45

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota Karang Taruna Desa.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna dicatat Berita Acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa.
- (5) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum atau dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (7) Pengurus Karang Taruna Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (8) Ketua dan pengurus Karang Taruna tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (9) Ketua dan pengurus Karang Taruna bukan anggota salah satu partai politik.

Pasal 47

- (1) Pengurus Karang Taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 48

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- b. bisa membaca dan menulis;
- c. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- e. berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 49

Pengurus Karang Taruna dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 50

Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c karena:

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah Karang Taruna yang bersangkutan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus Karang Taruna; dan
- c. telah habis masa jabatannya.

BAB X

POSYANDU

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 51

Posyandu berkedudukan di Desa setempat.

Pasal 52

- (1) Pembentukan Posyandu memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - b. memiliki kepengurusan tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menggunakan fasilitas lainnya.
- (4) Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:
 - a. logo;
 - b. duaja;
 - c. vandal;
 - d. rencana;

- e. mars;
- f. kop surat;
- g. stempel;
- h. papan nama;
- i. seragam; dan
- j. plakat.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 53

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu Kepala Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 54

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini resiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki resiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberkulosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A
 - 3) tablet tambah darah,di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di Desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - c. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketenteraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka keterampilan, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya Posyandu berfungsi mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 56

- (1) Posyandu dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

- (2) Kepengurusan Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua
 - b. sekretaris
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (4) Kader hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (5) Kepengurusan Posyandu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 57

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

Pasal 58

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang pelayanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 59

- (1) Pengurus dan Kader berdasarkan tugasnya dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengurus Posyandu memegang kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa kepengurusan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat
Persyaratan Pengurus

Pasal 61

Pengurus Posyandu berasal dari masyarakat Desa setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
- c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
- d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
- e. berdomisili di Desa setempat; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

BAB XI

LPMD

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 63

- (1) Desa membentuk 1 (satu) LPMD.
- (2) LPMD berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
- (3) Pembentukan LPMD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 64

LPMD bertugas:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
- c. mendorong partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat;
- d. mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 65

LPMD berfungsi:

- a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- b. mengoordinasikan kegiatan bersama-sama lembaga kemasyarakatan lainnya;
- c. sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu;
- d. sebagai pelaksana penyelarasan data Desa dan pengkajian keadaan Desa untuk prioritas pembangunan; dan
- e. mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 66

- (1) Susunan pengurus LPMD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. bidang penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. bidang pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. bidang partisipasi, penggerak prakarsa dan kegotongroyongan masyarakat; dan
 - d. bidang kemitraan lembaga.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMD disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 67

Pengurus LPMD berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 68

Pengurus LPMD mempunyai harus:

- a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. melaksanakan musyawarah pengurus dan menyampaikan rumusan aspirasi kepada Kepala Desa; dan
- c. bersama Kepala Desa dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Desa.

Pasal 69

- (1) Pengurus LPMD memegang kepengurusan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa kepengurusan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 70

- (1) Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus LPMD antara lain:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - b. bisa membaca dan menulis;
 - c. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - d. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap; dan
 - e. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dilarang merangkap jabatan menjadi pengurus LPMD.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 71

Pengurus LPMD dapat berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 72

Pengurus LPMD diberhentikan karena:

- a. pindah tempat tinggal dari wilayah LPMD yang bersangkutan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LPMD; dan/atau
- c. telah habis masa kepengurusannya.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan melalui:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Inspektorat Daerah; dan
- c. Camat.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- d. memberikan bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan serta pemberdayaan LKD;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.

Pasal 75

Pembinaan dan pengawasan melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:

- a. penyusunan produk hukum Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban LKD;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. kerja sama antar LKD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga;
- f. bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan LKD.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 76

Pendanaan LKD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 77

Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah Desa.
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Pembina Posyandu sebagai mitra kerja pemerintah Desa.
- (3) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat Kepala Desa membentuk Kelompok Dasawisma.

Pasal 79

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antar LKD bersifat koordinatif.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) LKD yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Kepengurusan LKD yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006